

15 hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/369.1/M.PAN/1/2008 Tanggal 31 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang selanjutnya disebut RSSN Bukittinggi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSSN Bukittinggi dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.
- (3) RSSN Bukittinggi merupakan Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan stroke.

Pasal 2

RSSN Bukittinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap penderita kasus stroke secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan stroke sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSSN Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis penyakit stroke;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis penyakit stroke;
- c. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan rekreatif di bidang penyakit stroke;
- e. konsultasi dan deteksi dini faktor risiko penyakit stroke;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit stroke;
- h. pengembangan sistem jejaring pelayanan penyakit stroke;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit stroke;
- j. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan organisasi RSSN Bukittinggi terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- c. Unit-Unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSSN Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan untuk kebutuhan instalasi di lingkungan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan;
- b. pelaksanaan penyediaan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan untuk kebutuhan instalasi di lingkungan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan;
- c. koordinasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan serta penelitian dan pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Penunjang Medik;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengendalian mutu pelayanan medik serta pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan pelayanan medik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu pelayanan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Pelayanan Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan pada instalasi di bidang pelayanan medis.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pelayanan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana pelayanan medis.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan asuhan dan mutu pelayanan keperawatan serta logistik keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan bimbingan asuhan dan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keterampilan keperawatan serta logistik keperawatan;
- b. penyusunan petunjuk teknis asuhan dan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keterampilan keperawatan serta logistik keperawatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan dan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keterampilan keperawatan serta logistik keperawatan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Logistik Keperawatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan profesi keperawatan, serta mutu pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebutuhan logistik keperawatan.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengendalian mutu penunjang medik serta pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang medik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan penunjang medis;
- b. pelaksanaan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penunjang medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu penunjang medis.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan pada instalasi di bidang penunjang medik.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kebutuhan pelayanan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana di bidang penunjang medik.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- c. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium;
- f. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi;
- g. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi;
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis;
- i. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan gizi;
- j. Instalasi Bedah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- k. Instalasi Rekam Medis adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis;

Pasal 22

- (1) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan dan informasi, keuangan dan urusan umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan dan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Informasi;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Administrasi Umum;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program serta pemasaran dan informasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan pemasaran dan informasi serta kegiatan hubungan masyarakat.

Pasal 27

Bagian Perencanaan dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Pemasaran dan Informasi.

Pasal 28

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran dan pelayanan informasi serta hubungan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 29

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi serta mobilisasi dana.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan anggaran dan perbendaharaan serta mobilisasi dana;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 31

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 32

- (1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran dan perbendaharaan serta mobilisasi dana.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan dan verifikasi.

Pasal 33

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, hukum dan organisasi;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 35

Bagian Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, hukum dan organisasi serta kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan rumah tangga, perlengkapan, pergudangan non medis, pengelolaan asrama dan rumah dinas.

Pasal 37

Di lingkungan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- b. Instalasi Kesehatan Lingkungan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sanitasi rumah sakit;
- c. Instalasi Pemasaran, Promosi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemasaran, promosi kesehatan dan hubungan masyarakat;
- d. Instalasi Pendidikan dan Penelitian adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- e. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah;
- f. Instalasi Laundry/Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan laundry/binatu;
- g. Instalasi Sterilisasi Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sterilisasi rumah sakit;
- h. Instalasi Administrasi Pasien adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan pasien;
- i. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan verifikasi asuransi kesehatan;
- j. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan SIRS.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Di lingkungan RSSN Bukittinggi dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Komite

Pasal 39

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 40

Di lingkungan RSSN Bukittinggi dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 41

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan, dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 42

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 43

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Keempat Instalasi

Pasal 44

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 51

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 52

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 53

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 54

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELON

Pasal 56

Eselon RSSN Bukittinggi terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Apabila Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat dibentuk, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Pengawas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 58

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 59

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 495/Menkes/SK/IV//2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan medik.

Pasal 61

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2008



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 246/Menkes/Per/III/2008
TANGGAL : 11 Maret 2008

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)